



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Kolonel Soetadji No. 1 Lt 4 Gedung Gubernur Tanjung Selor 77212 0

bkd.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Kepegawaian Daerah

SK Kenaikan Pangkat

No. SK : 800.08/12.5/1.2-BKD

Persyaratan

1. Surat Pengantar dari OPD;
2. Penetapan Angka Kredit (PAK) lama dan Asli PAK baru
3. Sertifikat Uji Kompetensi (bagi JFT yang mempersyaratkan)
4. Fotokopi SK CPNS dan PNS (untuk usulan KP pertama kali)
5. Fotokopi SK Pangkat terakhir
6. Fotokopi SK Peninjauan Masa Kerja (PMK) (jika ada dan belum diperhitungkan di SK KP);
7. Fotokopi Ijazah dan Transkrip nilai terakhir;
8. Fotokopi Sertifikat Akreditasi Perguruan Tinggi swasta bagi yang memasukkan jenjang pendidikan lebih tinggi);
9. Fotokopi SK Konversi NIP;
10. Fotokopi SK Jabatan Struktural (untuk pejabat struktural);
11. Fotokopi SK Jabatan Fungsional (untuk pejabat fungsional tertentu)
12. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan
13. Fotokopi Berita Acara Sumpah Jabatan
14. Fotokopi STLUD/ Diklat Penjenjangan/ Ujian PI (untuk KP PI);
15. Asli Surat Keterangan Uraian Tugas (untuk KP PI);
16. Fotokopi Surat Izin Belajar atau SK Tugas Belajar (untuk KP PI);
17. SKP 2 tahun terakhir;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Kolonel Soetadji No. 1 Lt 4 Gedung Gubernur Tanjung Selor 77212 0

bkd.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Kepegawaian Daerah

Image not found or type unknown



1. OPD mengusulkan PNS yang akan naik pangkat secara kolektif ke BKD;
2. BKD melakukan verifikasi berkas usulan KP;
3. Berkas yang tidak lengkap diinformasikan ke OPD untuk dilengkapi;
4. Jika berkas dinyatakan lengkap dan benar BKD
5. Akan melakukan update data PNS dan input usulan KP melalui aplikasi SAPK;
6. Mengirimkan usulan Nota Usul Mutasi Kenaikan Pangkat dan berkas persyaratan KP PNS ke Kanreg VIII Banjarmasin;
7. Kanreg VIII Banjarmasin menerbitkan Nota Persetujuan KP;
8. Berdasarkan NP dari BKN, mengajukan usulan SK Kolektif ke Gubernur;
9. SK kolektif yang sudah ditandatangani Gubernur dikembalikan ke BKD;
10. Berdasarkan SK Kolektif diterbitkan Petikan SK KP
11. yang selanjutnya diserahkan kepada PNS melalui OPD



Badan Kepegawaian Daerah

Jl. Kolonel Soetadji No. 1 Lt 4 Gedung Gubernur Tanjung Selor 77212 0

bkd.kaltaraprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara / Badan Kepegawaian Daerah

Waktu Penyelesaian

70 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keputusan / Petikan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan

secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada :

Kepala BKD Provinsi Kalimantan Utara

Jalan Rambutan Gedung Gadis Lt. II Tanjung Selor, Kode Pos 77212

2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan/ langsung via :

Telp/fax : 0552-2024281/21260

Email : bkd kaltara@gmail.com

Website : www.bkd kaltara.com